

2. Kriteria Peminjam

Telah dijelaskan di atas bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sambong Gede bermata pencaharian dalam bidang wiraswasta, sehingga mereka menggantungkan nasib mereka pada bidang yang telah ditekuninya.

Untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-harinya, mereka tidak cukup hanya dengan mengeluarkan uang dari penghasilannya, akan tetapi mereka membutuhkan bantuan orang lain, yaitu dengan melakukan transaksi pinjam meminjam uang dengan beras.

Orang-orang yang meminjam uang dengan beras kepada Pak Nur Syamsi secara umum adalah masyarakat Desa Sambong Gede yang sedang memiliki kebutuhan-kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan kepada 3 (tiga) jenis kebutuhan, yaitu sebagai berikut :

a. Kebutuhan Keluarga Sehari-hari

Kelompok ini melakukan transaksi pinjam meminjam uang dengan beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka yang di rasa masih kurang. Dengan transaksi ini, beban mereka sedikit demi sedikit akan berkurang.

Dalam hal ini, peminjam (*Mu'ir*) mendapatkan pinjaman berupa beras dengan takaran 50 kilogram. Seperti Bapak Samuri yang meminjam beras tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pada waktu beliau

Rp. 4.800,- uang hasil penjualannya dibelanjakan lagi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Pak Samuri dan keluarganya.

Sebelum batas akhir pengembalian pinjaman tersebut (3 bulan, Pak Samuri harus sudah dapat melunasi pinjaman tersebut.

4. Sistem Pengembalian

Bentuk pinjaman yang diberikan oleh Pak Nur Syamsi kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan tersebut bukan berupa uang tunai, akan tetapi bentuk pinjaman tersebut berupa beras. Jumlah beras yang dipinjamkan sesuai dengan jenis kebutuhan si peminjam. Jika pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, beras yang dipinjamkan berkisar antara 100 kg sampai dengan 150 kg, sedangkan apabila untuk tambahan acara hajatan resepsi pernikahan atau khitanan, jumlah beras yang dipinjamkan berkisar antara 200 kg sampai dengan 400 kg.

Pak Nur Syamsi mengharuskan kepada peminjam agar pengembaliannya berupa uang bukan berupa beras. Sedangkan harga beras yang disepakati antara Pak Nur Syamsi dengan pihak peminjam adalah Rp. 6.000/ kg dan batas tempo tiga bulan harus lunas. Apabila jumlah beras pinjaman sebanyak 50 kg, maka uang yang harus dilunasi sejumlah Rp. 300.000,- . Apabila beras pinjaman tersebut sebanyak 100 kg, maka uang yang harus dilunasi sejumlah Rp. 600.000,- . Dan apabila beras pinjaman

tersebut sebanyak 200 kg, maka uang yang harus dilunasi sejumlah Rp. 1.200.000,-

Sedangkan pengembalian pinjaman bisa dibayar satu kali lunas dan juga bisa dua atau tiga kali pembayaran (angsuran) tanpa mempengaruhi nominal jumlah pengembaliannya, seperti Pak Marwan dan Bu Yuli yang mengembalikan pinjamannya satu kali pembayaran lunas. Bu Yuli membayar pinjaman tersebut selang tiga minggu dari acara hajatan (resepsi) pernikahan putrinya. Sedangkan Pak Samuri mengembalikan pinjaman tersebut dua kali pembayaran dengan rincian pembayaran pertama sejumlah Rp. 100.000,- dan pembayaran kedua Rp. 200.000,-.

Berapapun jumlah pembayaran yang harus dibayarkan tidak merubah aturan batas akhir (tempo) pelunasan, yaitu tiga bulan.